

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

#### 2.1 Kajian Pustaka

##### 2.1.1 *Capital Adequacy Ratio*

###### 2.1.1.1 Pengertian *Capital Adequacy Ratio*

Menurut Irham Fahmi (2014:181) *Capital Adequacy Ratio* atau sering disebut dengan rasio kecukupan modal bank sebagai berikut:

“Bagaimana sebuah bank mampu membiayai aktifitas kegiatannya dengan kepemilikan modal yang dimilikinya. Atau dengan kata lain CAR adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, seperti kredit yang diberikan”.

Sedangkan menurut Mia Lesmi (2013: 295) *Capital Adequacy Ratio* adalah sebagai berikut: “Rasio kecukupan modal atau kemampuan bank dalam permodalan yang ada untuk menutup kemungkinan kerugian dalam perkreditan atau perdagangan surat-surat berharga”. Definisi *Capital Adequacy Ratio* menurut Muhamad (2014: 140) adalah sebagai berikut: “Rasio yang menunjukkan keadaanya modal bank”. Malayu Hasibuan (2017:58) menyebutkan *Capital Adequacy Ratio* adalah sebagai berikut: “Kebutuhan modal minimum bank dihitung berdasarkan Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR)”.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dikatakan bahwa *Capital Adequacy Ratio* adalah rasio untuk mengukur permodalan atau kemampuan bank dalam

permodalan yang ada untuk menutupi kemungkinan kerugian dalam perkreditan atau perdagangan surat-surat berharga.

#### **2.1.1.2 Rincian Permodalan Bank**

Menurut Khaerul Uman (2013: 251) rincian permodalan dari bank ada 2, yaitu:

1. “Modal Inti, Modal yang terbentuk dari modal disetor dan modal inti yaitu :
  - a) Modal setor adalah modal yang disetor secara efektif oleh pemilik.
  - b) Agio Saham adalah selisih lebih dari harga saham dari nominal saham.
  - c) Modal sumbangan, adalah modal yang didapatkan kembali dari saham.
  - d) Cadangan umum adalah cadangan yang dibentuk dari penyesihan laba yang tahan dengan persetujuan RUPS.
  - e) Cadangan tujuan adalah bagian laba setelah pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu atas persetujuan RUPS.
  - f) Laba ditahan adalah saldo laba bersih setelah pajak oleh RUPS tidak untuk dibagikan.
  - g) Laba tahun lalu adalah laba bersih tahun lalu setelah pajak, yang belum ditetapkan oleh RUPS
  - h) Laba tahun berjalan adalah laba sebelum pajak yang didapatkan dari tahun lalu

- i) Bagian kekayaan bersih perusahaan pada laporan keuangannya dikonsolidasikan, yaitu modal inti pada anak perusahaan setelah dikompensasikan dengan bank pada anak perusahaan.
2. Modal Pelengkap, Modal pelengkap yang terdiri atas cadangan – cadangan yang dibentuk bukan dari laba setelah pajak serta pinjaman yang dipersamakan dengan modal.
    - a. Cadangan revaluasi aktiva tetap
    - b. Cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan
    - c. Modal pinjaman
    - d. Pinjama subordinasi.”

### **2.1.1.3 Ketentuan Batas Minimum *Capital Adequacy Ratio***

Ketentuan mengenai batas minimum *Capital Adequacy Ratio* pada dasarnya telah diubah oleh Bank Indonesia, Antara lain:

- 1) Surat keputusan direksi Bank Indonesia No.26/20/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993, Bank Indonesia menetapkan CAR sebesar 8% dari ATMR
- 2) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/146/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 menjadi 4% dari ATMR. Penurunan ini dikarenakan krisis ekonomi dan moneter yang terjadi di Indonesia pada waktu itu, (Veithzal Rivai, 2010: 785)
- 3) Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No. 7/13/PBI/2005 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip

Syariah pasal 2 menyebutkan bahwa bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut resiko. Ketentuan Bank Indonesia maka bank dinyatakan sebagai bank yang sehat harus memiliki CAR minimal 8% .

#### **2.1.1.4 Indikator *Capital Adequacy Ratio***

Menurut Malayu Hasibuan (2017:58) metode perhitungan *Capital Adequacy Ratio* sebagai berikut:

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{Aset Tertimbang Menurut Risiko}} \times 100\%$$

Keterangan :

Modal = Jumlah Modal Inti dan Modal pelengkap

ATMR = Jumlah resiko kredit yang bisa mengurangi nilai ekuitas dan aset bank

### **2.1.2 Dana Pihak Ketiga**

#### **2.1.2.1 Pengertian Dana Pihak Ketiga**

Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 pasal 1 tentang perbankan syariah disebutkan bahwa Simpanan adalah sebagai berikut:

“Dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang disamakan dengan itu.”

Menurut Budisantoso dan Nuritomo (2015: 124) definisi Dana Pihak Ketiga adalah sebagai berikut :

”Dana Pihak Ketiga adalah Sumber dana dari masyarakat dapat berupa giro (*demand deposit*), tabungan (*saving deposits*) dan deposito (*time deposits*) yang berasal dari nasabah perorangan atau badan.”

Sedangkan menurut Kasmir (2015: 70) definisi Dana Pihak Ketiga adalah sebagai berikut :

“Dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berbentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan atau yang dapat dipersamakan dengan itu. Secara garis bersat, sumber dana bank dapat diperoleh dari tiga sumber yaitu dari bank itu sendiri (dana pihak kesatu), dari lembaga keuangan lainnya (dana pihak kedua) dan dana dari masyarakat luas (dana pihak ketiga).”

Adapun menurut Veithzal Rivai (2013: 172) definisi Dana Pihak Ketiga adalah sebagai berikut :

“Dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain lain baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing.”

Berdasarkan pengertian di atas dapat disebutkan bahwa dana pihak ketiga adalah dana yang bersumber dari masyarakat baik individu atau badan usaha baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing.

### **2.1.2.2 Sumber Dana Bank Syariah**

Adapun menurut Irham Fahmi (2014:52) Sumber dana bank syariah digolongkan menjadi tiga sumber yaitu, sebagai berikut :

- 1) “Dana yang berasal dari modal sendiri. Sumber dana ini sering disebut dana pihak pertama yaitu dana yang bersal dari dalam bank, baik dari pemegang saham maupun dari sumber lain.
- 2) Dana yang bersal dari pinjaman. Sumber ini sering disebut sumber dana pihak kedua, yaitu sumber dana yang berasal dari pinjaman bank lain maupun lembaga kaungan lain kepada bank.
- 3) Dana yang berasal dari masyarakat. Sumber ini sering disebut sumber dana pihak ketiga, yaitu sumber dana yang berasal dari masyarakat sebagai nasabah dalam bentuk simpanan, giro, tabungan dan deposito.”

### **2.1.2.3 Jenis- Jenis Sumber Dana Pihak Ketiga**

Menurut Andiwarman (2006: 30) Sumber – sumber dana pihak ketiga bank syariah berasal dari 3 sumber yaitu Giro Syariah, Tabungan Syariah dan Deposito Syariah.

- 1) Giro

Giro yaitu simpanan dana yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana pemerintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan. Dewan syariah nasional telah mengeluarkan

fatwa NO: 01/DSN-MUI/IV/2000 yang menyatakan bahwa Giro yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu giro yang berdasarkan perhitungan bunga. Giro yang dibenarkan secara syariah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*.

2) Tabungan

Tabungan yaitu simpanan dana yang penarikannya hanya dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek. Bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dewan syariah nasional telah mengeluarkan fatwa NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 yang menyatakan bahwa Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*.

3) Deposito

Deposito yaitu simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Dewan syariah nasional telah mengeluarkan fatwa NO: 03/DSN-MUI/IV/2000 yang menyatakan bahwa Deposito yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu Deposito yang berdasarkan perhitungan bunga. Deposito yang dibenarkan, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *Mudharabah*.

#### 2.1.2.4 Indikator Dana Pihak Ketiga

Adapun menurut Ismail (2010:43) Indikator dari dana pihak ketiga yaitu :

$$\text{DPK} = \text{Giro} + \text{Tabungan} + \text{Deposit}$$

Keterangan :

- Giro** = Jumlah simpanan dana yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana pemerintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.
- Tabungan** = Jumlah simpanan dana yang penarikannya hanya dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek.
- Deposito** = Jumlah simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank

#### 2.1.3 Pembiayaan *Murabahah*

##### 2.1.3.1 Pengertian Pembiayaan *Murabahah*

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 13/13/PBI/2011 Pasal 1 butir 7 menyebutkan bahwa “Pembiayaan *Murabahah* adalah Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya



dengan harga yang tinggi sebagai keuntungan yang disepakati”. Sedangkan Kautsar Riza Salman (2017: 220) mengatakan bahwa *murabahah* adalah “akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli”

Menurut Hery (2018: 36 ) definisi *Murabahah* sebagai berikut:

“Transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Hal yang membedakan *murabahah* dengan penjualan yang biasa kita kenal adalah bahwa penjual secara jelas memberi tahu kepada pembeli mengenai harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya. Dalam hal ini, pembeli dan penjual dapat melakukan tawar-menawar atas besaran margin keuntungan sehingga akhirnya diperoleh kesepakatan.”

Definisi *Murabahah* menurut Moh. Mufid (2019: 92) adalah “Jual beli barang dengan harga pokok (asal) dengan tambahan keuntungan yang diketahui/disepakati”

Berdasarkan pengertian di atas dapat dikatakan bahwa *Murabahah* adalah Akad jual beli yang mana penjual menyatakan harga belinya kepada pembeli dengan keuntungan yang telah disepakati bersama.

### **2.1.3.2 Jenis Akad *Murabahah***

Menurut Hery (2018: 40) Ada dua jenis akad *murabahah*, yaitu:

- 1) “*Murabahah* dengan pesanan

Dalam *murabahah* jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari pembeli . Dalam hal ini pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang telah dipesannya. Jika bersifat mengikat, maka pembeli harus membeli barang yang telah dipesannya tersebut dan tidak dapat dibatalkan. Dalam *murabahah* pesanan mengikat, jika aset *murabahah* yang telah dibeli oleh penjual dari produsen (*supplier*) mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai tersebut akan menjadi beban penjualan dan tentu saja akan mengurangi nilai akad.

## 2) *Murabahah* tanpa pesanan

Jenis jual beli *murabahah* yang dilakukan dengan tidak melihat adanya nasabah yang memesan (mengajukan pembiayaan), sehingga penyediaan barang dilakukan oleh bank dan tentu saja bersifat tidak mengikat.”

### 2.1.3.3 Rukun dan Syarat *Murabahah*

Rukun *Murabahah* Menurut Sri Dewi Anggadini dan Adeh Ratna Komala (2017: 186) sebagai berikut:

- 1) “Penjual (*Ba'i*)
- 2) Pembeli (*Musyitari*)
- 3) Objek/barang (*Mabi'*)
- 4) Harga (*Tsaman*)
- 5) Ijab qabul (*Sighat*).”

Syarat *Murabahah* Menurut Sri Dewi Anggadini dan Adeh Ratna Komala (2017: 187) sebagai berikut:

- 1) “Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah
- 2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
- 3) Kontrak harus bebas dari riba
- 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.”

#### **2.1.3.4 Landasan Syariah *Murabahah***

Sri Dewi Anggadini dan Adeh Ratna Komala (2017: 186) menjelaskan dalil-dalil dari Al – Quran dan Hadist mengenai akad *murabahah*, yaitu:

- 1) “Al- Quran

“*Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan telah mengharamkan riba.*” (QS. Al. Baqarah: 275)

- 2) Hadist

Dari Suhaib *Radhiyallahu 'anhu* bahwa *Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: Jual beli secara tangguh, *Muqaradhah (Mudharabah)* dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah)”

### 2.1.3.5 Manfaat dan Risiko *Murabahah*

Sri Dewi Anggadini dan Adeh Ratna Komala (2017: 187) menjelaskan bahwa *Murabahah* memberikan banyak manfaat kepada bank syariah, salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem ini juga sangat sederhana sehingga memudahkan penanganan administrasi pada bank syariah. Risiko yang mungkin terjadi apabila menggunakan sistem *murabahah*, Antara lain sebagai berikut:

a. *Default* (Kelalaian)

Asanya kesengajaan nasabah untuk tidak membayar angsuran

b. Fluktuasi harga komperatif

Ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelinya untuk nasabah. Bank tidak mengubah harga jual beli tersebut.

c. Penolakan nasabah


Barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Misalnya barang rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Selain itu adanya spesifikasi barang yang berbeda dengan yang dipesan nasabah. Dengan demikian bank mempunyai risiko untuk menjualnya kepada pihak lain karena barang tersebut telah dimiliki bank.

d. Dijual

Karena murabahah bersifat jual beli dengan utang maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apapun terhadap asset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya.

### 2.1.3.6 Skema *Murabahah*

Adapun skema pembiayaan *Murabahah* menurut Sri Dewi Anggadini dan Adeh Ratna Komala (2017: 190) adalah sebagai berikut :



### 2.1.3.7 Indikator Pembiayaan *Murabahah*

Menurut Dewa Mahardika (2015: 147) Indikator dari pembiayaan *murabahah* yaitu sebagai berikut : “Pembiayaan *Murabahah* dapat diperoleh dengan melihat jumlah atau total pembiayaan murabahah yang disalurkan Bank Syariah.”

## 2.2 Kerangka Pemikiran

### 2.2.1 *Capital Adequacy Ratio* Berpengaruh Terhadap Pembiayaan

#### *Murabahah*

Herman Darmawi (2011: 91) menjelaskan rasio kecukupan modal merupakan salah satu komponen yang paling penting dalam suatu bank. Mudrajat dan Suhardjono (2011:519) menyatakan CAR sebagai rasio kecukupan modal dan kemampuan bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi dan mengontrol seluruh risiko-risiko yang akan muncul. Dalam perusahaan perbankan, segala proses produksi dapat berlangsung apabila memiliki sejumlah modal yang memadai. Penggunaan modal bank dimaksudkan untuk memenuhi segala kebutuhan guna menunjang kegiatan operasi bank. Semakin tinggi nilai CAR mengindikasikan bahwa bank telah mempunyai modal yang cukup baik dalam menunjang kebutuhannya serta menanggung risiko-risiko yang ditimbulkan termasuk di dalamnya risiko pembiayaan. Dengan modal yang besar maka suatu bank dapat menyalurkan pembiayaan lebih banyak

Dalam Penelitian Nissa Adila Aprilia, Ima Amaliah, dan Westi Riani (2019) menyatakan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum syariah di Indonesia. Windasari Rachmawati, Abdul Karim, dan Abdul Manan (2017) menyatakan *capital asset ratio* berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* dengan nilai signifikansi. Kusnianingrum dan Akhmal Riduan (2016) menyatakan CAR berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*. Berdasarkan paparan di atas

dapat dikatakan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*.


### **2.2.2 Dana Pihak Ketiga Berpengaruh Terhadap Pembiayaan *Murabahah***

Gita Danupranata (2013:90) menyatakan Pertumbuhan bank sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam menghimpun dana masyarakat, baik dana berskala kecil maupun dana berskala besar, dengan masa pengendapan yang memadai . Lukman (2009: 49) menyatakan Dana – dana yang dihimpun dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank . Semakin meningkat DPK yang dikumpulkan bank syariah maka kemungkinan semakin meningkat pula pembiayaan atau penyaluran dana yang diberikan bank syariah kepada masyarakat.

Dalam penelitian Salma Fathiya Ma'arifa dan Iwan Budiyo (2015) menyatakan variabel dana pihak ketiga secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* perbankan syariah di Indonesia periode 2006- 2014. Mizan (2017) menyatakan Hasil uji hipotesis individual untuk variabel dana pihak ketiga menunjukkan bahwa variabel tersebut signifikan memengaruhi variabel Pembiayaan *murabahah*. Syawal Harianto dkk (2019) menyatakan apabila Dana Pihak Ketiga mengalami peningkatan maka akan diikuti dengan peningkatan pembiayaan *Murabahah* yang disalurkan.

Berdasarkan paparan di atas dapat dikatakan bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka penulis dapat memetakan sebagai berikut:



### 2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017:63) menyatakan bahwa Hipotesis adalah sebagai berikut: “Jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan.”

Berdasarkan kerangka pemikiran dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka terdapat penelitian yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

H<sub>1</sub> : *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah*

H<sub>2</sub> : Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah*